



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN GAMPONG DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan atau pemekaran di lingkungan Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa dipandang perlu mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3488);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tuha Peuet Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
12. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 5);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4);
16. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Mukim (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 274);
17. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 276);
18. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN GAMPONG DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;

2. Kota adalah bagian dari daerah kota sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Walikota adalah Walikota Langsa;
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
7. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
9. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
11. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
12. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
13. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
14. Pejabat Geuchik adalah pejabat yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala gampong dalam kurun waktu tertentu;
15. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
16. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama di tingkat gampong;
17. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong, yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, Pendapatan Asli Gampong, dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peuet Gampong Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Calon Geuchik adalah bakal calon geuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan selanjutnya ditetapkan dalam berita acara sebagai bakal calon geuchik oleh P2G.

BAB II
PEMERINTAHAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Pengangkatan Penjabat Geuchik dan Peresmian Gampong

Pasal 2

- (1) Untuk pertama kali Walikota mengangkat Penjabat Geuchik sebagai penyelenggaraan Pemerintah Gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penjabat Geuchik dapat diusulkan oleh Camat kepada Walikota
- (3) Walikota dapat mendelegasikan peresmian gampong dan Pelantikan Penjabat Geuchik kepada Camat setempat

Pasal 3

- (1) Penjabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan Pemerintahan di gampong yang baru dibentuk;
 - c. memfasilitasi pembentukan Tuha Peuet Gampong;
 - d. memfasilitasi pemilihan Geuchik definitif.
- (2) Penjabat Geuchik tidak diperbolehkan mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon Geuchik dalam proses pemilihan Geuchik.

Bagian Kedua
Tuha Peuet Gampong

Pasal 4

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga gampong yang difasilitasi oleh camat, imeum mukim dan Penjabat geuchik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan Tuha peuet Gampong dipilih dari warga gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Walikota atas usul Imeum Mukim berdasarkan hasil musyawarah mufakat warga gampong.
- (5) Walikota Langsa dapat mendelegasikan pelantikan anggota Tuha Peuet Gampong kepada Camat setempat.

Bagian ketiga
Pemerintah Gampong

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Gampong dipilih dan disahkan geuchik definitif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Gampong.

- (2) Sebelum terpilihnya Geuchik definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat geuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Geuchik definitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Pejabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di Bidang Pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota melalui camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Pejabat Geuchik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan Pemilihan Geuchik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan geuchik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain :
 - a. administrasi yang meliputi pengiriman undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas; dan
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Gampong dibentuk perangkat gampong yang meliputi Sekretariat gampong, Kepala Dusun serta unsur perangkat Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang diangkat oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh pejabat Geuchik paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB III

KEUANGAN GAMPONG

Pasal 8

- (1) Gampong dari pemekaran gampong berhak mendapatkan alokasi dana gampong dari Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada Gampong selain dari dana alokasi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- (3) Pejabat Geuchik menyampaikan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Pejabat Geuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi gampong, hibah dan dana bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong yang menjadi kewenangan gampong didanai dari APBG, bantuan pemerintah kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan atau kota yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan atau APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Pasal 10

Penjabat Geuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan gampong sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kekayaan gampong dan aset gampong induk yang tidak bergerak di wilayah gampong pemekaran menjadi kekayaan gampong dan aset gampong pemekaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Peralihan kekayaan gampong dan aset gampong induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Imeum Mukim.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Gampong hasil pemekaran gampong sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setelah 3 (tiga) bulan sejak dilantiknya Penjabat Geuchik, Walikota melalui Camat melakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan standar sebagai berikut :
 - a. terbentuknya perangkat gampong; dan
 - b. terpilihnya anggota Tuha Peuet Gampong.
- (3) Penjabat Geuchik yang tidak menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melalui Camat dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) pemberhentian Penjabat Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota melalui Camat mengangkat Penjabat Geuchik yang baru sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Walikota melalui Camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dari pembentukan atau pemekaran gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BATAS GAMPONG

Pasal 15

- (1) Batas antar gampong hasil pembentukan atau pemekaran dimusyawarahkan dengan pemerintah gampong induk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya dikirimkan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Walikota Langsa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong, Pejabat Geuchik menyusun Rancangan Peraturan Geuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pemerintahan Gampong pada gampong induk tidak dibenarkan mencampuri penyelenggaraan pemerintahan pada gampong pemekaran, kecuali penetapan batas antar gampong.
- (2) Geuchik dan Sekretaris Desa pada gampong induk tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tuha Peuet Gampong pada pemerintahan gampong induk tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 6 Desember 2010 M
29 Dzulhijjah 1431 H

WALIKOTA LANGSA,



ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa

Pada tanggal 6 Desember 2010 M
29 Dzulhijjah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH,



SYAIFULLAH, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 198503 1 003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA

TAHUN 2010 NOMOR 276